



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Xx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tiada, tempat tinggal di RT 003, Dusun II, Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami;

Telah mendengar keterangan orangtua calon suami

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Ktg., pada tanggal 18 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Xx

Tanggal lahir : Bilalang I, 28 Mei 2001 (18 tahun 9 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tiada

Anak Ke : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara

Alamat : RT.003, Dusun II, Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.



dengan calon Istri/Suaminya:

Nama : Xx
Tanggal lahir : Bilalang, 29 Maret 1998 (21 Tahun 11 Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tiada
Anak Ke : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara
Alamat : RT.006, Dusun III, Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Irwanto Sadli Mokoginta Bin Alfian Mokoginta;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Xxpada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : P-32/Kua.23.09/2/Pui.00/2/2020 pada tanggal Bilalang 17 Februari 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya xx, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Xxdapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Xx untuk menikah denganxx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihatn agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Februari 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan atas pertanyaan hakim sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 1 tahun dan sering pergi bersama.
- Bahwa alasan pemohon untuk segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya karena anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 5 bulan.
- Bahwa pemohon tidak sanggup mengawasi anak pemohon karena pemohon sibuk bekerja untuk mencari nafkah dari pagi hingga sore hari.
- Bahwa pemohon sebagai orangtua sanggup untuk bertanggungjawab atas perkawinan anak pemohon dalam menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak pemohon.

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama **Xx** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon mengetahui rencana perkawina dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 18 tahun;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun, pernah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 5 bulan.
- Bahwa anak pemohon ingin segera menikah karena takut terjadi fitnah dan menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa anak pemohon tidak memiliki hutang dengan calon suami anak pemohon atau orangtua calon suami anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMA.
- Bahwa anak pemohon telah siap bik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan calon suami.

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama Xxyang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan anak pemohon..
- Bahwa calon suami anak pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan anak pemohon.
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun, pernah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 5 bulan.
- Bahwa calon suami anak pemohon ingin segera menikah karena takut terjadi fitnah dan menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai petani.
- Bahwa calon suami anak pemohon tidak memiliki hutang dengan pemohon.
- Bahwa calon anak pemohon telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan anak pemohon.

Bahwa orangtua calon suami anak pemohon bernama Umarudin pobela, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bilalang III, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami mengetahui anaknya telah menjalin hubungan dengan anak pemohon selama 1 tahun.
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk segera menikah dengan anak pemohon.
- Bahwa orangtua calon suami ingin segera menikahkan anak karena takut menimbulkan fitnah di masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan orang lain.
- Bahwa anak pemohon telah hamil 5 bulan.
- Bahwa orangtua calon istri tidak memiliki hutang dengan orangtua calon suami.
- Bahwa orangtua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0467/AC/2015/PA.Ktg dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu Tanggal 3 Agustus 2015 telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tirsa Yasa Pobela, Nomor 7174CLT107201214628 tanggal 11 Juli 2012 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Tirsa Yasa Pobela dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SMA 3 Kotamobagu, tanggal 13 Mei 2019. telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Serawati Manangin, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174012401570001, tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Asli Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor P32/kua.23.09/2/PW.00/2/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Ktamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);

B. Saksi

1. xx, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, saksi adalah kakak Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Tirsu.
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa anak pemohon masih berumur 18 tahun, dan kini telah menyelesaikan sekolah di SMA.
 - Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani
 - Bahwa antara anak pemohon dan calons suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa anak pemohon dan calon suami tidak pernah menikah.
 - Bahwa anak pemogon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun.
 - Bahwa anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 5 bulan
2. xx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, saksi adalah keponakan Pemohon di bawah

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Tirsu.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak pemohon masih berumur 18 tahun, dan kini telah menyelesaikan sekolah di SMA.
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani
- Bahwa antara anak pemohon dan calons suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami tidak pernah menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 5 bulan

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, sehingga dengan demikian bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 telah terbukti bahwa pemohon dan istri pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Kotamobagu sehingga Pengadilan Agama Kotamobagu memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa pemohon dan laki-laki bernama Umarudin Pobela bin Urek Pobela, telah bercerai, dan berdasarkan pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 bahwa dalam hal orangtua telah bercerai permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orangtua, atau oleh salah satu orangtua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 telah terbukti bahwa calon mempelai perempuan adalah anak dari pemohon dengan suaminya Umarudin Pobela bin Urek Pobela, sehingga pemohon adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dengan calon mempelai perempuan dalam perkara ini yaitu sebagai ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Tirsya Yasa Pobela sebagai calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 28 Mei 2001 sehingga saat ini berumur 18 tahun, 9 bulan.

Menimbang, bahwa pemohon pada intinya memohon agar pengadilan Agama Kotamobagu memberikan dispensasi kepada anaknya bernama Tirsya Yasa Pobela, perempuan lahir 28 Mei 2001, untuk menikah

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama Xxumur 21 tahun 11 bulan, laki-laki pekerjaan petani, agama islam, tempat kediaman Desa Bilalanng II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak pemohon telah lulus Sekolah Menengah Atas pada tanggal 13 mei 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Kotamobagu telah menyatakan penolakan pernikahan antara anak pemohon dan calon suami karena adanya kekurangan persyaratan dengan alasan tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun, anak pemohon tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sesusuan dengan calon suami, anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan suami istri menyebabkan anak pemohon hamil 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, menyebabkan anak pemohon hamil 5 bulan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon dan calon suami.

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon calon suami tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon calon suami telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa secara di dalam masyarakat desa, hubungan dengan lawan jenis bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sangat mungkin terjadi bagi anak pemohon dan calon suami ketika pergi bersama di luar pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa pemohon dan calon orangtua suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk menikahkan anak pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak pemohon dengan calon suami tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak pemohon, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tirsya Yasa Pobla binti Umarudin Pobela untuk menikah dengan Irwanto Sadli Mokoginta bin Alfian Mokoginta;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xx untuk menikah dengan calon suaminya dengan Irwanto Sadli Mokoginta bin Alfian Mokoginta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 23 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijiriyah oleh **Sitriya Daud, S.H.I., MH.**, sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Susanty Husain, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Sitriya Daud, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Susanty Husain, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.201.000,-

(dua ratus satu satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/PA Ktg.